


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal a. pendidikan anak usia dini nonformal, yaitu kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis b. satuan pendidikan nonformal, yaitu pusat kegiatan masyarakat, lembaga kursus d

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan bermaterai secukupnya
2. Fotokopi KTP Pemohon/penanggungjawab dan surat kuasa jika identitas pemohon tidak sama dengan penanggung jawab
3. NIB (Nomor Induk Berusaha) Non Perseorangan
4. Izin Lokasi OSS
5. Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau Izin Lingkungan
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Pemenuhan Komitmen Izin Operasional: 1. Hasil Studi Kelayakan 2. Isi Pendidikan 3. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 4. Sarana dan prasarana pendidikan 5. Pembiayaan pendidikan 6. Sistem evaluasi dan sertifikasi 7. Manajemen dan proses pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK




Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



1. Pembuatan dan Aktivasi OSS : - Menginputkan data NIK, Email dan Nomor Handphone pada menu DAFTAR OSS untuk mendapatkan user-JD - Log-jn ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
2. Pendaftaran Untuk Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumen Pendaftaran Lainnya - Menginputkan data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja - Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) - Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan(disclaimer)
3. Ketentuan Mengenai Prasarana Yang harus Diperhatikan Sebelum Memproses Izin Usaha
4. Izin Lokasi dengan pemenuhan komitmen
5. Izin Lingkungan dengan pemenuhan komitmen
6. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dengan pemenuhan komitmen
7. Izin Usaha dengan pemenuhan komitmen
8. Izin Operasional dengan pemenuhan komitmen

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada dan PTSP Kabupaten Gresik melalui:

1. dpmptsp.gresikkab.go.id
2. Sms Gateway/WA. 08952777 4449
3. Kotak Saran dan Masukan
4. Surat